

PUTUSAN

Nomor 101/Pdt.G/2024/PTA.Bdg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan Majelis Hakim dalam perkara Penguasaan Anak antara:

PEMBANDING, tempat dan tanggal lahir Bantul, 03 April 1983 (umur 40 tahun), agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan D.3, tempat kediaman di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Noroyono, S.H. dan Dian Kartoma, S.H., M.H. Advokat dan Konsultan Hukum dari Kantor Hukum "DIAN KARTOMA DAN REKAN" beralamat di Wisma Ground Floor Jalan Raya Pasar Minggu Kav. 2 B-C, Jakarta Selatan, 12780, Alamat Email: haryolaw1@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Februari 2024, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cikarang Nomor 488/ADV/III/2024/PA.Ckr tanggal 06 Maret 2024, dahulu sebagai **Penggugat** sekarang **Pembanding**;

lawan

TERBANDING, tempat tanggal lahir Jakarta, 24 November 1982 (umur 41 tahun), agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman Kota Depok, Jawa Barat, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya Saleh Arifin, S.H., M.Han, advokat pada Kantor Hukum SALEH ARIFIN dan REKAN beralamat di Cibis Nine Building, Lt. 11, Cibis Park, Jl. TB. Simatupang No. 2, Cilandak Timur, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, e-mail

lawfirmarifinsaleh@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Maret 2024 terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cikarang Nomor 485/ADV/III/2024/PA.Ckr tanggal 13 Maret 2024, dahulu sebagai **Tergugat** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat-surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Cikarang Nomor 3801/Pdt.G/2023/PA.Ckr tanggal 22 Februari 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 12 *Sya'ban* 1445 *Hijriah* dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menetapkan 2 (dua) anak kandung Penggugat dan Tergugat, masing-masing bernama Anak I, lahir 28 Juni 2008 dan Anak II, lahir 03 Mei 2010, berada dibawah pemeliharaan/hadhonah Penggugat (**Pembanding**) selaku ibu kandungnya, dengan memberikan akses kepada Tergugat untuk mecurahkan kasih sayangnya, seperti bertamasya dan membawanya secara atut atas seizin Penggugat;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar:
 - 3.1. Biaya hadhanah (pemeliharaan) kedua anak tersebut sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) setiap bulannya, diluar Tunjangan Hari Raya, biaya Pendidikan dan kesehatannya dengan kenaikan 10% setiap tahunnya mengikuti inflasi dan kenaikan tingkat Pendidikan anak-anak hingga kedua anak tersebut dewasa atau mandiri, melalui Penggugat dengan cara ditrasfer ke Nomor Rekening xxx Bank Permata atas nama **Pembanding** (Penggugat);
 - 3.2. Biaya Nafkah Lampau bagi kedua Anak aquo, selama 5 bulan sebesar Rp7.000,000,00 (tujuh juta rupiah) setiap bulannya. Total Rp7.000.000,00 x 5 bulan, seluruhnya sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah), melalui Penggugat dengan cara

ditransfer ke Nomor Rekening: xxx Bank Permata atas nama **Pembanding** (Penggugat); .

4. Menolak gugatan Penggugat sebagian dan selebihnya;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp162.000,00 (seratus enam puluh dua ribu rupiah);

Bahwa pada saat putusan diucapkan dihadiri oleh Penggugat/Kuasanya dan Tergugat/Kuasanya secara elektronik:

Bahwa atas Putusan Pengadilan Agama Cikarang tersebut, Penggugat melalui kuasanya untuk selanjutnya disebut Pembanding telah mengajukan permohonan banding secara elektronik melalui Aplikasi *e-Court* Banding pada tanggal 06 Maret 2024 sesuai Akta Permohonan Banding Elektronik yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Cikarang Nomor 3801/Pdt.G/2023/PA.Ckr tanggal 06 Maret 2024 dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat untuk selanjutnya disebut Terbanding pada hari Kamis, tanggal 07 Maret 2024 melalui Aplikasi *e-Court*;

Bahwa selanjutnya Pembanding telah mengajukan Memori Banding pada tanggal 12 Maret 2024 sesuai Akta Permohonan Memori Banding Elektronik yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Cikarang Nomor 3801/Pdt.G/2023/PA.Ckr tanggal 12 Maret 2024 dan memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada hari Selasa, tanggal 19 Maret 2024 melalui Aplikasi *e-Court* yang pada pokoknya sebagai berikut:

Mengadili

- Menerima Permohonan Banding Pembanding
- Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Cikarang Nomor 3801/Pdt.G/2023/PA.Ckr

Mengadili sendiri :

Primair

1. Menerima dan mengabulkan banding Pembanding untuk seluruhnya;
2. Menetapkan 2 (dua) anak kandung Pembanding dan Terbanding, masing-masing bernama: Natha Agraprana Sulistiyo bin Anjar Sulistiyo, lahir 28 Juni 2008 dan Pranaja Nayottama Sulistiyo bin Anjar Sulistiyo,

lahir 03 Maret 2010, berada di bawah pemeliharaan/hadhonah Pemanding (Suprinianti, AMD binti Parjan) selaku ibu kandungnya;

3. Menghukum Terbanding untuk membayar :

- 3.1 Biaya hadhanah (pemeliharaan) kedua anak tersebut sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) setiap bulannya, di luar Tunjangan Hari Raya, biaya pendidikan dan kesehatannya dengan kenaikan 10% setiap tahunnya mengikuti inflasi dan kenaikan tingkat pendidikan anak-anak hingga kedua anak tersebut dewasa atau mandiri, melalui Penggugat dengan cara ditransfer ke Nomor Rekening 3110908244 Bank Permata atas nama Suprinianti (Pemanding) setiap tanggal 1 setiap bulannya;
- 3.2 Biaya nafkah lampau bagi kedua anak a quo, selama 5 bulan sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) setiap bulannya, total Rp20.000.000,00 x 5 bulan, seluruhnya sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), melalui Penggugat dengan cara ditransfer ke Nomor Rekening 3110908244 Bank Permata atas nama Suprinianti (Penggugat);
- 3.3 Biaya Nafkah tambahan Terhutang selama proses persidangan selama 2 bulan, @ Rp20.000.000,00 Total sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah).

Subsidiar

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan hukum.

Bahwa atas memori banding tersebut, Terbanding mengajukan kontra memori banding pada tanggal 19 Maret 2024 sesuai Akta Permohonan Kontra Memori Banding Elektronik yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Cikarang Nomor 3801/Pdt.G/2023/PA.Ckr tanggal 19 Maret 2024 dan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Pemanding pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024 melalui Aplikasi *e-Court* yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1) Menerima dan mengabulkan Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Terbanding semula Tergugat.
- 2) Menolak Permohonan Banding dari Pembanding beserta alasan-alasannya.
- 3) menguatkan Putusan Pengadilan Agama Cikarang Nomor 3801/Pdt.G/2023/PA.Ckr.

Atau

Apabila Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat berpendapat lain, mohon kiranya putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa Pembanding telah diberitahukan secara elektronik untuk melakukan pemeriksaan berkas (*inzage*) pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024 dan Pembanding telah melakukan pemeriksaan berkas (*inzage*) pada hari Kamis, tanggal 21 Maret 2024 berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Berkas (*inzage*) elektronik yang dibuat Panitera Pengadilan Agama Cikarang Nomor 3801/Pdt.G/2023/PA.Ckr tanggal 21 Maret 2024;

Bahwa Terbanding telah diberitahukan untuk melakukan pemeriksaan berkas (*inzage*) secara elektronik pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024 dan Terbanding telah melakukan pemeriksaan berkas (*inzage*) pada hari Jumat, tanggal 22 Maret 2024 berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan berkas (*inzage*) elektronik yang dibuat Panitera Pengadilan Agama Cikarang Nomor 3801/Pdt.G/2023/PA.Ckr tanggal 22 Maret 2024;

Bahwa permohonan banding tersebut telah dikirim melalui aplikasi *e-court* dan telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung serta diverifikasi pada tanggal 25 April 2024 dalam Register perkara banding Nomor 101/Pdt.G/2024/PTA.Bdg.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding dalam perkara tingkat pertama berkedudukan sebagai pihak Penggugat, oleh karena itu berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura dan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989

tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, PERMA RI Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik sebagaimana telah diubah dengan PERMA RI Nomor 7 Tahun 2022, Pembanding mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan banding;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan permohonan banding pada tanggal 06 Maret 2024 dan pada saat putusan Pengadilan Agama Cikarang Nomor 3801/Pdt.G/2023/PA.Ckr tanggal 22 Februari 2024, bertepatan dengan tanggal 12 *Syaban* 1445 *Hijriyah* dibacakan, Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat hadir secara elektronik, dengan demikian permohonan banding Pembanding diajukan dalam tenggat waktu banding (hari ke 13 dari 14 hari masa banding) telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan Di Jawa dan Madura, permohonan banding Pembanding formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan Tinggi Agama Bandung memeriksa dan mempertimbangkan pokok perkara dalam perkara ini, dimana pihak Pembanding dan Terbanding pada Tingkat Banding telah memberikan kuasa kepada Advokat/Penasehat Hukum sebagaimana tersebut di atas dan sudah diperiksa persyaratannya, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 4 dan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1994 serta Pasal 7 ayat (5) dan ayat (9) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, sehingga kuasa Pembanding dan kuasa Terbanding harus dinyatakan mempunyai *legal standing* untuk mewakili kliennya masing-masing dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Bandung sebagai *judex facti* berkewajiban untuk memeriksa ulang tentang apa yang telah

diperiksa, dipertimbangkan dan diputus Pengadilan Agama Cikarang untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus kembali pada Pengadilan Tinggi Agama Bandung, namun tidak akan meninjau satu persatu keberatan-keberatan Pembanding sebagaimana ditegaskan dalam abstraksi hukum yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 492 K/Sip/1970 tanggal 16 Desember 1970 *juncto* Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 247 K/Sip/1953 tanggal 6 April 1955;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* Majelis Hakim Pengadilan Agama Cikarang telah berupaya untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara namun tidak berhasil, selanjutnya para pihak berperkara diperintahkan untuk menempuh upaya perdamaian melalui mediasi sebagaimana dimaksud PERMA Nomor 1 Tahun 2016, kemudian berdasarkan kesepakatan para pihak Majelis Hakim menunjuk Mediator A. Djudairi Rawiyan, S.H. dan berdasarkan laporan mediator bahwa mediasi gagal, karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa perkara ini dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding telah membaca, mempelajari dan menelaah dengan seksama berkas perkara *a quo* yang terdiri dari surat gugatan, jawaban, reflik, duplik, berita acara sidang, salinan resmi putusan Pengadilan Agama Cikarang Nomor 3801/Pdt.G/2023/PA.Ckr tanggal 22 Februari 2024 bertepatan dengan tanggal 12 *Syaban* 1445 *Hijriyah*, memori dan kontra memori banding serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini, Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut:

Tentang *Hadhanah*

Menimbang, bahwa Pembanding dihadapan Majelis Hakim Pengadilan Agama Cikarang telah mendalilkan yang pada pokoknya meminta hal-hal sebagai berikut;

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan menetapkan Pengasuhan dua (2) orang anak yang bernama Anak I, lahir 28 Juni 2008 dan Anak II, lahir 03 Mei 2010 berada dibawah pemeliharaan/hadhanah Penggugat/Pembanding dengan memberikan akses kepada Tergugat/Terbanding untuk

mencurahkan kasih sayangnya seperti bertamasya dan membawanya secara patut atas izin Penggugat ;

3. Menghukum Tergugat/Terbanding untuk memberikan biaya hadhanah (pemeliharaan anak) sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) setiap bulannya di luar tunjangan hari raya, biaya pendidikan dan Kesehatannya dengan kenaikan 10% setiap tahunnya mengikuti inflasi dan kenaikan tingkat pendidikan anak-anak hingga anak tersebut dewasa dan mandiri ;
4. Menghukum Tergugat/Terbanding untuk membayar nafkah lampau anak (Nafkah madiyah) sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta x 5 bulan, total sebesar sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
5. Menerintahkan kepada Tergugat/Terbanding untuk memberikan nafkah bulanan anak anak diatas kepada Penggugat/Pembanding sebagai pemegang hak asuh anak dengan cara mentransfer langsung ke rekening Penggugat di Bank Permata No. Rekening xxx atas nama (Penggugat/Pembanding setiap bulannya);

Menimbang, bahwa terhadap alasan dan dalil gugatan Pembanding tersebut, Terbanding memberikan jawaban pada pokoknya mengakui sebagian dan membantah bagian lainnya. Adapun dalil yang telah diakui oleh Terbanding adalah benar Pembanding bekas isteri Terbanding yang bercerai di Pengadilan Agama Cikarang dengan Putusan Nomor 2492/Pdt.G/2023/PA Ckr, benar selama berumah tangga telah dikaruniai 2 (dua) orang anak dan betul terkait hak asuh anak dan nafkah anak belum ada Putusan Pengadilan Agama, sedangkan dalil dalil yang yang selainnya dibantah seluruhnya oleh Terbanding dan Majelis Hakim Pengadilan Agama Cikarang berpendapat dan telah mempertimbangkan dalam putusannya dengan diktum mengabulkan gugatan Penggugat sebagaimana dan menolak sebagaimana, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pendapat dan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Cikarang tersebut dan selanjutnya mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan permasalahan hadhanah atas anak yang sudah mumayyiz, Majelis Hakim Tingkat Banding perlu mengemukakan hal-hal sebagai berikut, pertama aturan dasar tentang anak yang sudah mumayyiz hukumnya berada dimana, kedua aturan tentang

bagaimana perlindungan terhadap kepentingan dan kelayakan bagi anak agar tidak terabaikan, ketiga fakta keberadaan si anak pada saat ini berada dimana dan apakah kepentingannya terabaikan atau tidak dan terakhir merupakan kesimpulan hakim setelah melihat dan menelaah semua itu;

Menimbang, bahwa secara Normatif disebutkan dalam Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan bahwa kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak mereka dengan sebaik-baiknya dan secara spesifik ditegaskan kembali dalam Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam (KHI) huruf (b) yang menyatakan bahwa pemeliharaan anak yang sudah *mumayyiz* atau sudah berumur 12 tahun keatas adalah diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak *hadhanahnya* dan kedua anak tersebut dipersidangan menyatakan untuk memilih tinggal dan diasuh ibu kandungnya yaitu sebagai *Pembanding*;

Menimbang, bahwa dalam pada itu pula sebagaimana dipertimbangkan di atas bahwa yang harus menjadi pertimbangan utama dalam masalah *hadhanah* adalah kemaslahatan, kelayakan dan kepentingan bagi anak itu sendiri untuk dapat tumbuh dan berkembang, hal tersebut sejalan dengan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak bahwa dalam persoalan pemeliharaan anak (*hadhanah*) kepentingan anak yang harus didahulukan bukan kepentingan ibu dan ayahnya, karenanya dimanapun anak berada yang terpenting kemaslahatan, kelaikan dan kepentingan anak untuk tumbuh dan berkembang tidak terabaikan.

Menimbang, bahwa sesuai Berita Acara Sidang perkara *a quo* dan telah diakui serta dibenarkan oleh *Pembanding* dan *Terbanding* dan dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi bahwa pada saat ini kedua anak tersebut berada pada pemeliharaan *Pembanding* dari sejak terjadinya perceraian antara *Pembanding* dengan *Terbanding*, karenanya Majelis Hakim Tingkat *Banding* berpendapat bahwa keberadaan anak tersebut pada pihak *Pembanding* telah tepat dan sesuai hukum serta ternyata

sampai saat ini tidak diketemukan adanya indikasi bahwa “kelayakan dan kepentingan” anak untuk tumbuh dan berkembang telah terabaikan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas dan sesuai Berita Acara Sidang perkara *a quo*, Majelis Hakim Tingkat Banding telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa kondisi 2 (dua) orang anak Pemanding dan Terbanding sudah berumur 15 tahun dan 13 tahun dan sudah sekian lama setidaknya sejak Pemanding dan Terbanding bercerai kedua anak tersebut berada pada pemeliharaan Pemanding.
2. Bahwa selama anak berada pada Pemanding berdasarkan keterangan para saksi tidak diketemukan adanya indikasi bahwa “kepentingan dan kelayakan” anak untuk hidup tumbuh dan berkembang telah terabaikan.
3. Bahwa kedua anak tersebut dalam persidangan telah memilih untuk bersama Pemanding.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas dihubungkan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 210/K/AG/1996 tanggal 26 November 1996 dan Nomor 382 K/AG/2012 tanggal 18 Desember 2012, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Pemanding tidak termasuk katagori seorang ibu yang “tidak layak” untuk mengurus dan memelihara anak tersebut bahkan jika melihat dari sisi semangat dan perjuangan Pemanding untuk menghidupi dirinya sendiri dan mengurus, memelihara serta membesarkan anak tersebut termasuk luar biasa dan andaikan ada kesalahan-kesalahan yang dilakukan Pemanding masih berada dalam batas kewajaran yang merupakan fitrah manusia, serta didepan majelis hakim kedua anak tersebut telah memilih untuk bersama Pemanding, karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat petitum gugatan Pemanding tentang *hadhanah* harus dikabulkan dengan menetapkan bahwa *hadhanah* atas kedua anak yang bernama Anak I, laki-laki, umur 15 tahun dan Anak II, laki-laki, umur 13 tahun, berada pada pihak Pemanding selaku ibunya;

Menimbang, bahwa namun demikian berhubung Pembanding telah ditetapkan sebagai pemegang *hadhanah* atas anak tersebut, maka sesuai amanat SEMA Nomor 1 Tahun 2017 huruf A angka 4 bahwa Pembanding berkewajiban untuk memberikan akses kepada Terbanding dalam rangka Terbanding bertemu dan mencurahkan kasih sayang terhadap anaknya tersebut, serta apabila ternyata Pembanding tidak dapat memberikan akses kepada Terbanding, kondisi dan keadaan tersebut dapat dijadikan alasan gugatan oleh Terbanding untuk membatalkan putusan *hadhanah a quo*.

Tentang Nafkah anak

Menimbang, bahwa Pembanding dihadapan Majelis Hakim Pengadilan Agama Cikarang telah pula meminta agar Terbanding memberikan nafkah 2 (dua) orang anak setiap bulannya sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap dalil dan tuntutan Pembanding tentang nafkah kedua anak tersebut, Terbanding dalam jawabannya menyanggupi memberikan nafkah kedua anak tersebut sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah), Majelis Hakim Pengadilan Agama Cikarang telah mempertimbangkan tentang nafkah kedua anak tersebut dengan diktum menghukum Terbanding untuk membayar biaya pemeliharaan kedua anak Pembanding dan Terbanding sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) setiap bulannya diluar biaya tunjangan hari raya, biaya pendidikan dan dan kesehatan dengan kenaikan 10 % setiap tahunnya mengikuti inflasi dan kenaikan tingkat pendidikan anak-anak hingga kedua anak tersebut dewasa atau mandiri melalui Pembanding dengan cara mentransfer ke nomor Rekening xxx Bank Permata atas nama Pembanding, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pendapat dan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Cikarang tersebut dan selanjutnya diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara a quo dengan tambahan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan diatas bahwa Pembanding telah ditetapkan sebagai pemegang *hadhanah* atas

kedua anak tersebut dan sesuai Pasal 105 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam bahwa biaya pemeliharaan anak ditanggung oleh ayahnya dan sementara jika melihat jawaban Terbanding terhadap tuntutan dan dalil Pembanding tersebut hanya menyanggupi memberikan nafkah 2 (dua) orang anak tersebut sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah). Sementara Pembanding dalam persidangan tidak dapat membuktikan berapa penghasilan/gaji Terbanding dalam setiap bulannya, karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding melalui mekanisme persangkaan yang dihubungkan dengan parameter kebutuhan riil anak dan kemampuan riil Terbanding sebagai ayahnya serta memperhatikan pula keadilan bagi pihak-pihak, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa adil, patut dan layak Terbanding dihukum untuk membayar nafkah 2 (dua) orang anak melalui Pembanding dalam setiap bulannya diluar biaya pendidikan dan kesehatan sebagaimana telah dipertimbangkan dan ditetapkan oleh majelis Tingkat pertama tersebut diatas sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) dengan prosentase kenaikan 10 % (sepuluh prosen) dalam setiap tahunnya;

Tentang Nafkah Lampau anak

Menimbang, bahwa dalam pada itu pula berkaitan dengan tuntutan Pembanding masalah nafkah madiyah untuk kedua anak (nafkah yang tidak dibayarkan oleh Terbanding untuk kedua anak tersebut selama lima bulan) Terbanding telah memberikan jawaban dan menyanggupi membayar nafkah anak yang tidak dibayarkan selama lima bulan sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) setiap bulannya x 5 bulan berjumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), Majelis Hakim Pengadilan Agama Cikarang telah mempertimbangkan tentang nafkah lampau kedua anak tersebut dengan diktum menghukum Terbanding untuk membayar biaya nafkah lampau kedua anak tersebut sebesar Rp7.000.000,00 x 5 bulan berjumlah Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah), Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Majelis Hakim Pengadilan Agama Cikarang tersebut dan selanjutnya pendapat tersebut diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara a quo

dan biaya tersebut ditransfer ke nomor rekening xxx Bank Permata atas nama Pembanding dengan tambahan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa karena sudah ditetapkan nafkah bulanan kedua anak Pembanding dan Terbanding sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) setiap bulannya, maka nafkah lampau yang tidak dibayar oleh Terbanding untuk kedua anak tersebut harus disetarakan dengan nafkah kedua anak tersebut sebagaimana yang telah ditetapkan oleh majelis Hakim tersebut di atas, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding menetapkan nafkah madiyah yang harus dibayarkan oleh Terbanding untuk kedua anak Pembanding dan Terbanding sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka keberatan Pembanding dan Terbanding sebagaimana diuraikan dalam memori banding dan kontra memori banding secara inklusif sudah dipertimbangkan, sehingga tidak perlu dipertimbangkan kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Agama Cikarang Nomor 3801/dt.G/2023/PA.Ckr tanggal 22 Februari 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 12 *Syaban* 1445 *Hijriyah* harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan, Perma Nomor 1 Tahun 2019 tentang

Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik yang telah diubah dengan Perma Nomor 7 Tahun 2022 tentang *jo* KMA No 271/KMA/SK/XII/2019 bab tentang upaya hukum *e.court* dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI:

1. Menyatakan bahwa permohonan banding Pembanding formal dapat diterima.
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Cikarang Nomor 3801/Pdt.G/2023/PA.Ckr tanggal 22 Februari 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 12 *Syaban* 1445 *Hijriyah*;
3. Membebaskan biaya perkara pada tingkat banding kepada Pembanding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Rabu, tanggal 22 Mei 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 *Dzulqa'idah* 1445 *Hijriah*, oleh kami Dr. H. Abd Latif, M.H. sebagai Ketua Majelis serta Drs. Mohammad H. Daud, M.H. dan Drs. H. Ali Imron, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi para Hakim Anggota dan Rahmat Setiawan, S.H. sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri Pembanding dan Terbanding.

Hakim Anggota I

Ketua Majelis

Ttd

Ttd

Drs. Mohammad H. Daud, M.H.

Dr. H. Abd Latif, M.H.

Hakim Anggota II

Ttd

Drs. H. Ali Imron, S.H.

Panitera Pengganti

Ttd

Rahmat Setiawan, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

- | | |
|------------------|---|
| 1. Biaya Proses | Rp130.000,00 |
| 2. Biaya Redaksi | Rp 10.000,00 |
| 3. Biaya Materai | <u>Rp 10.000,00</u> |
| Jumlah | Rp150.000,00 (Seratus lima puluh ribu rupiah) |

